



SIARAN PERS

Untuk disiarkan segera

Menghitung Rupiah yang Hilang: Kalkulasi SEATCA

Jakarta, 3 Agustus 2022 – Menjelang penetapan kebijakan cukai tahunan, hari ini Komnas Pengendalian Tembakau bersama SEATCA (Southeast Tobacco Control Alliance) menyelenggarakan webinar “Cukai Rokok di Indonesia: Menghitung Rupiah yang Hilang”. Webinar ini menyoroti hasil studi dari SEATCA yang berjudul: “Rupiah yang Hilang: Studi tentang Kerugian dari Penundaan Kebijakan Cukai yang Optimal di Indonesia” yang memproyeksikan kerugian pada tahun 2021. Studi ini menemukan ada jumlah dana besar yang akhirnya hilang dari penerimaan negara karena penundaan berulang kali terhadap kebijakan cukai yang optimal.

Ada lebih dari 65 juta perokok di Indonesia termasuk diantaranya adalah anak-anak. Sekitar 300 miliar batang rokok kretek diproduksi dan dijual setiap tahun menjadikan Indonesia pasar yang menguntungkan bagi industri tembakau. Belum lagi, regulasi pengendalian tembakau juga masih lemah dan industri tembakau dipandang memiliki pengaruh terhadap penetapan kebijakan.

Sistem cukai berjenjang yang kompleks menguntungkan industri tembakau karena memberi peluang bagi perokok untuk beralih ke produk yang lebih murah ketika harga rokok naik tetapi membuat pemerintah kehilangan pendapatan yang sangat dibutuhkan. Sistem tarif cukai *multi-layer* di Indonesia adalah unik karena tidak ada alasan untuk membenarkan banyaknya *layer* selain dibuat untuk menguntungkan industri tembakau. Simplifikasi tarif cukai sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sangat diperlukan, tetapi pemerintah tampaknya masih penuh dengan pertimbangan.

Industri rokok tetap meraup untung meski di tengah pandemi Covid-19. Sebagai contoh, Gudang Garam Tbk, (GGRM), tercatat meraih pendapatan sebesar Rp 60,6 triliun atau naik 12,9% secara *year on year* sepanjang semester I 2021 (Kontan, 2021). Sementara pemerintah membutuhkan banyak dana untuk pemulihan ekonomi, Indonesia justru kehilangan rupiah dalam bentuk tidak terkumpulnya penerimaan dari cukai hasil tembakau yang optimal.

Dalam pidato kuncinya, Iyan Rubianto, Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai, Kementerian Keuangan mewakili Prof. Suahasil Nazara, Wakil Menteri Kementerian Keuangan RI menyampaikan, “RPJMN 2020-2024 difokuskan untuk menurunkan prevalensi perokok hingga reformasi kebijakan cukai serta GERMAS untuk kesehatan masyarakat. Untuk menurunkan prevalensi perokok, RPJMN menargetkan untuk menguatkan kebijakan cukai serta simplifikasi tarif cukai. Indonesia sudah menerapkan beberapa perbaikan untuk kebijakan cukai, mulai dari mengganti bentuk cukai *ad valorem* hingga mengupayakan simplifikasi *layers*. Kami juga mendukung kebijakan non fiskal sebagai *roadmap* yang komprehensif, seperti pelarangan iklan, *pictorial health warning*, dll. Hal ini perlu dilakukan agar kebijakan multisektor dapat lebih berpengaruh pada dampak kesehatan masyarakat Indonesia yang tentunya lebih baik lagi.”

Penting bagi negara mengendalikan konsumsi rokok untuk mencegah dampak eksternalitas negatif yang besar sekaligus mencari pendapatan yang dapat digunakan kembali untuk pemulihan ekonomi akibat dari



rokok itu sendiri. Adapun cukai masih terbukti efektif untuk dapat menurunkan prevalensi perokok di berbagai negara di dunia sebagai bentuk kontrol atas produk berbahaya.

Negara harus tegas menarik cukai yang tinggi dari industri atas upaya meminta tanggung jawab mereka sebagai industri adiktif yang berbahaya. Hasil cukai ini dapat digunakan kembali oleh masyarakat, terutama untuk mengatasi masalah yang ditimbulkannya, termasuk pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk meningkatkan kesejahteraan petani tembakau ataupun buruh industri. Juga momentum bagi pemerintah untuk mempercepat *recovery* pasca pandemi.

Dr. Ulysses Dorotheo selaku Executive Director SEATCA dalam pembukaan webinar menyampaikan, “Kami berharap studi SEATCA ini dapat meyakinkan pembuat kebijakan dan lembaga legislatif untuk segera menaikkan cukai tembakau dan menyederhanakan *layer* cukai tembakau menjadi satu lapis atau yang paling sedikit mungkin. Kami juga fokus pada kesehatan masyarakat, untuk meraih *revenue* yang tinggi kita juga harus mengarahkannya pada pembangunan kesehatan masyarakat yang lebih baik. Kebijakan cukai adalah *win-win solution* untuk fiskal dan kesehatan.”

Dalam paparannya, Dr. Anton Javier, FCTC Program Officer SEATCA menyoroti bahwa “Ada setidaknya Rp 108,4 triliun yang hilang akibat kebijakan cukai yang tidak optimal hingga 457.700 masyarakat Indonesia yang meninggal akibat masalah rokok. Jika *layer* cukai tembakau ini disimplifikasi secara progresif, penerimaan negara dan dampak kepada kondisi kesehatan masyarakat tentu akan membaik seiring waktu. Penyederhanaan *layer* cukai hingga menaikkan level cukai hingga 25% dari *baseline* adalah rekomendasi kebijakan kami yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia.”

Senada dengan Anton Javier, **Faisal Basri**, pakar ekonomi, menegaskan kembali pentingnya kebijakan cukai dengan perhitungan yang optimal sebagai kendali konsumsi. Menurutnya, “Selama pandemi, kita terdampak *learning loss* pada generasi muda yang akan menjadi bonus demografi Indonesia. Sangat disayangkan apabila pendapatan negara yang meningkat justru dialihkan pada kebutuhan yang bukan pembangunan manusia lewat pendidikan dan kesehatan padahal rokok sudah merusak generasi emas kita.” Faisal menambahkan, tahun 2019, ada 52,8% masyarakat Indonesia dalam kondisi *insecure*, apabila konsumsi rokok dibiarkan meningkat hal ini dapat mengkhawatirkan kondisi masyarakat dalam garis kemiskinan.

Sebagai bagian dari pemangku kepentingan yang menyusun kebijakan cukai setiap tahunnya, **Febri Pangestu selaku Analis Kebijakan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan** menanggapi “Kementerian Keuangan tetap mendorong simplifikasi hingga saat ini, namun mesti dilihat unifikasi di Indonesia dengan 630 industri, 538 di antaranya adalah UMKM. Kami juga mendorong bahwa keseluruhan *policy* pengendalian tembakau harus bersama-sama dimajukan, kami sepakat bahwa kebijakan cukai hasil tembakau yang juga harus diiringi dengan kebijakan lain, seperti revisi PP 109. Upaya untuk pengendalian tembakau memang harus dilakukan secara lintas sektoral, tidak hanya fiskal tapi juga non fiskal.”



Paparan Anton diperkuat oleh *tax expert* dari WHO, Dr. Anne Marie Perucic yang membedah strategi industri rokok “Petani tembakau, buruh linting dan buruh pabrik rokok ternyata tidak memiliki penerimaan yang cukup baik, pemerintah dapat mengakomodir program yang bermanfaat bagi mereka agar terhindar dari masalah jerat industri. Selain itu, salah satu hal yang paling *cost-effective* dalam pengendalian konsumsi rokok adalah cukai hasil tembakau. Argumen dari rokok ilegal dan ketenagakerjaan sejatinya tidak boleh menjadi penghambat untuk kebijakan cukai yang optimal karena bukti di lapangan. Justru rokok ilegal dan masalah ketenagakerjaan bukan serta merta diakibatkan oleh cukai, melainkan masalah yang timbul dalam rantai pasok industri tembakau. Ketika kebijakan cukai dijalankan dengan optimal, pemerintah juga akan mendapatkan dampak yang baik untuk diarahkan kepada kebutuhan masyarakat.”

Pada kesempatan ini, Tuti Roosdiono, Anggota Komisi IX DPR RI turut hadir menyampaikan apresiasinya atas studi dan diseminasi hari ini dengan memberikan catatan pada pemerintah, “Masalah pengendalian tembakau di Indonesia memang pelik, bahkan dari FCTC saja belum bisa ditandatangani. Solusi yang juga bisa diambil pemerintah adalah dengan mengalokasikan DBHCHT dengan pengelolaan badan yang kredibel untuk dianggarkan pada masalah kesehatan, pendidikan, hingga olahraga.”

Prof. Hasbullah Thabrany selaku Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau menutup dengan beberapa poin kesimpulan, “Dari beberapa ukuran kebijakan pengendalian tembakau, cukai merupakan suatu instrumen yang paling keras ditolak oleh industri rokok. Hal ini jelas menunjukkan bahwa kita membutuhkan implementasi kebijakan cukai yang memang tegas untuk industri. Di banyak negara dengan cukai yang tinggi terbukti tidak berdampak langsung terhadap PHK massal atau kolapsnya perusahaan rokok secara tiba-tiba. Justru, pemerintah Indonesia bisa mengambil momentum untuk meraih pendapatan negara yang tinggi sekaligus penurunan prevalensi perokok yang signifikan.”

----- Narahubung: Manik M (WA: 081283711123) atau sekretariat@komnaspt.or.id -----

Tentang Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT):

Merupakan organisasi koalisi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang penanggulangan masalah konsumsi produk tembakau, didirikan pada 27 Juli 1998 di Jakarta, beranggotakan 23 organisasi dan perorangan, terdiri dari organisasi profesi kesehatan, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli akan bahaya produk tembakau bagi kehidupan, khususnya bagi generasi muda dan keluarga miskin. Info: komnaspt.or.id

Tentang Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA):

SEATCA adalah aliansi multi-sektoral non-pemerintah yang mempromosikan kesehatan dan penyelamatan kehidupan dengan mendukung negara-negara ASEAN untuk meningkatkan dan melaksanakan secara efektif peraturan pengendalian tembakau berbasis bukti yang tercantum dalam WHO Framework Convention on Tobacco Control. WHO menganugerahkan SEATCA Penghargaan Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun 2004 dan Penghargaan berbentuk Pengakuan Khusus Direktur Jenderal WHO tahun 2014. SEATCA ditunjuk secara resmi sebagai Pengamat wakil dari LSM pada WHO FCTC Conference of Parties dan merupakan salah satu inisiator Global Center for Good Governance in Tobacco Control (GGTC).